

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut¹.

Lembaga perbankan merupakan intisari dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipicu oleh lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*. Secara umum, *spin-off* menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah *spin-off* sering dihubungkan dengan

¹Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (UIN-Malang Press, 2008), cetakan kesatu, h. 3.

²Neneng, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), cetakan pertama, h. 3.

pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.

Dalam dunia korporasi Internasional, istilah *spin-off* sebenarnya sudah tidak asing lagi karena telah banyak digunakan oleh perusahaan induk yang hendak melepas anak usahanya, atau divisi atau unit usaha. Namun, istilah *spin-off* di Indonesia masih terbilang baru, karena baru masuk dan diatur dalam Undang-Undang (UU). Definisi secara umum tentang *spin-off* perusahaan dijelaskan dalam UU Perseroan Terbatas Tahun 2007.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatannya memunculkan usaha baru lebih banyak dikenal istilah tentang *merger*, akuisisi, dan konsolidasi.

Lembaga hukum baru yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pemisahan (*spin-off*). Pemisahan (*spin-off*) UUS ditinjau dari UUPT dapat dibaca pada Pasal 1, Pasal 135 sampai dengan Pasal 137. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa

“pemisahaan adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih hukum pada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum pada suatu Perseroan atau lebih.

Pasal 135 ayat (1) menentukan bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Pada Pasal 1 angka 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pemisahan didefinisikan sebagai berikut.

“Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya seperti pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah PBI NO.11/10/PBI/2009 juga membedakan pemisahan (*spin-off*) menjadi 2 (dua) macam, yaitu pemisahan yang sifatnya wajib dan pemisahan yang dilakukan secara sukarela. Pemisahan yang bersifat wajib apabila; *pertama*, nilai aset UUS (Unit Usaha Syariah) telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank indukny ; atau

kedua, paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam cara, yaitu mendirikan BUS (Bank Umum Syariah) baru atau mengalokasikan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pendirian BUS hasil pemisahan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS, sedangkan pemisahan-pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada BUS yang telah ada hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.

BUS hasil pemisahan dan BUS penerima pemisahan harus memenuhi paling kurang kewajiban pemenuhan modal minimum (KPM) minimal 8% (delapan persen). Kemudian dalam hal pemisahan, UUS mengakibatkan BUS hasil pemisahan atau BUS penerimaan pemisahan memiliki rasio *Non-Performing Financing* (NPF) note lebih dari 5% (lima persen) dan/atau mengakibatkan pelampauan batas maksimum penyaluran dana, maka BUS hasil pemisahan atau UUS penerima pemisahan tersebut wajib menyelesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.³

³Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), cetakan pertama, h. 223.

Dari beberapa Bank Umum Syariah (BUS) tersebut, yang lahir murni melalui proses *spin-off* unit usaha syariah adalah Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah (BUS) lainnya banyak muncul melalui proses akuisisi, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Central Asia Syariah (BCA). Selain itu, proses *spin-off* melalui akuisisi dan juga melalui konversi seperti Bank Syariah Bukopin, BRI Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Maybank Syariah (Nasuha, 2012: 242).⁴

Sejarah berdirinya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang dikenal dengan nama bank BJB adalah bank umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kota/kabupaten se-Jawa dan Banten dan publik.

Pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah Menjadi Anak perusahaan yang berdiri sendiri dengan nama Bank Jabar Banten Syariah berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/35/KEP.GBI/2010 tertanggal 30 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah. /BL/2010 pada tanggal 29 Juni 2010 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Bank Jabar Banten melaksanakan penawaran umum perdana saham dengan harga penawaran

⁴Nasuha, “Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah.”, Jurnal *Al-Iqtishad*, No. 2 Volume 2 (2016). h. 2.

sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) setiap saham yang dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2010.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo, serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka call name “Bank Jabar Banten” telah resmi diubah menjadi “bank bjb” pada tanggal 2 Agustus 2010.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/14/KEP. GBI/2010 Tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah, dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa statis UUS bersifat temporer yang akan dilakukan *spin-off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasi BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin-off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor

eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Desember 2019. BNI Syariah memiliki 3 Kantor Wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 Kantor Cabang. 218 Kantor Cabang Pembantu . 13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak dan 58 Payment Poin.⁵

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, jaringan kantor cabang individual Perbankan Syariah sampai dengan bulan Juli 2020 jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia adalah 14 dengan jumlah kantor KPO/KP sebanyak 161, KCP/UPS sebanyak 166 dan KK sebanyak 62 yang perinciannya sebagai berikut:

⁵(<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>, diakses pada 17 Oktober 2020).

Tabel 1.1

Jaringan Kantor Cabang Individual Perbankan Syariah

	KPO/K C	KCP/UPS	KK
PT. Bank Aceh Syariah	26	89	27
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	14	31	6
PT. Bank Muamalat Indonesia	82	152	57
PT. Bank Victoria Syariah	7	4	-
PT. Bank BRISyariah	67	227	12
PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	54	2
PT. Bank BNI Syariah	68	215	15
PT. Bank Syariah Mandiri	127	241	51
PT. Bank Mega Syariah	27	35	5
PT. Bank Panin Dubai Syariah	12	2	-
PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
PT. BCA Syariah	15	13	18
PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	24	2	-
PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
	162	166	62
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	9	9	-
PT Bank Permata, Tbk	14	14	1

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	14	14	-
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	14	14	3
PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	10	-
PT Bank Sinarmas	35	35	12
PT Bank Tabungan Negara (Persero).	24	24	7
PT BPD DKI	2	2	5
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	3
PT BPD Jawa Tengah	5	5	9
PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	7	-
PT BPD Sumatera Utara	1	1	-
PT BPD Jambi	5	5	-
PT BPD Sumatera Barat	5	5	-
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	2	4
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3	3	7
PT BPD Kalimantan Selatan	2	2	4
PT BPD Kalimantan Timur	2	2	1
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	2	2	6
	4	4	3
			1
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	173		1291
Total	826	826	550 ⁶

⁶(<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, Di akses pada 16 Oktober 2020).

Semakin banyaknya jumlah bank Syariah yang beroperasi khusus dalam bentuk Bank Umum Syariah di Indonesia dengan berbagai bentuk dan layanan yang diberikan membuat persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja yang mencakup rasio ROA, ROE, dan BOPO yang diharapkan dapat menganalisis kekuatan di bidang finansial yang sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen dimasa lalu dan prospeknya dimasa yang akan datang serta menjadi upaya dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Pada penelitian ini objek yang dipilih adalah PT. Bank BJB Syariah dan BNI Syariah. Peneliti tertarik memilih judul ini karena sesuai dengan tujuan dari *spin-off* itu sendiri yakni meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dengan melakukan *spin-off* unit usaha tersebut menjadi perusahaan baru, perusahaan induk dapat lebih fokus dalam menentukan arah strateginya, dikarenakan peneliti tertarik setelah membaca kinerja rasio-rasio keuangan menggambarkan kinerja pada PT. Bank BJB Syariah dan PT. Bank BNI Syariah yang mengalami kenaikan dan penurunan yaitu:




Diagram 1.1

nilaiROA, ROE dan BOPO tahun 2007-2010 pada PT Bank BJB Syariah (laporan tahunan Bank BJB Syariah)

Pada PT. Bank BJB Syariah Rasio Imbal Hasil Aset (ROA) termasuk anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2007,2008,2009 dan 2010 masing-masing adalah 2,40%, 3,31%, 3,24% dan 3,15%, tetapi jika melihat karakteristik dari nilai ROA itu sendiri bahwa semakin besar nilai ROA maka semakin baik tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Di tahun 2008 sebesar 3,31% mengalami penurunan ditahun 2009 yaitu sebesar 3,24%. Jika melihat sebagian dari peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan bersih Perseroan yang mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan peningkatan aset.

Nilai Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE) termasuk anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 2010 adalah sebesar 19,41%, 24,98%, 28,09% dan 24,95%, tetapi jika melihat karakteristik dari nilai ROE itu sendiri bahwa semakin besar nilai ROE maka semakin baik kinerja dalam memperoleh laba. Di tahun 2009 sebesar 28,09% mengalami penurunan ditahun 2010 yaitu sebesar 24,95%. Jika melihat sebagian dari peningkatan rasio tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan bersih perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan peningkatan ekuitas perusahaan.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) termasuk anak perusahaan adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO per 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 2010 berturut-turut adalah sebesar 79,12%, 75,41%, 77,30% dan 76,60%. tetapi jika melihat karakteristik dari nilai BOPO itu sendiri bahwa semakin kecil nilai BOPO maka semakin baik kinerja dalam memperoleh laba. Di tahun 2008 sebesar 75,41%, mengalami ditahun 2009 yaitu sebesar 77,30%. Jika melihat sebagian dari penurunan rasio ini sejalan dengan program efisiensi yang sedang dan terus di laksanakan perusahaan.




Diagram 1.2

Penurunan nilai ROE tahun 2017-2019 pada PT Bank BNI Syariah (laporan tahunan Bank BNI Syariah)

Pada bank BNI Syariah yang dapat dilihat pada grafik diatas nilai ROE mengalami penurunan dari tahun 2017-2019.

3,31% Pencapaian *Return On Asset* (ROA) sepanjang tahun 2017 mengalami penurunan di akhir tahun 2018 sebesar 1,42% dan meningkat ditahun 2019 sebesar 1,82% . Pada tahun 2017 Pada tahun 2017 *Return On Equity* (ROE) mencapai 11,42%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 10,53% dan meningkat ditahun 2019 sebesar 13,54%. Pada tahun 2017 beban operasional (BOPO) mencapai 87,62%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 85,37% dan meningkat ditahun 2019 sebesar 81,26%.

Jika melihat rasio pada PT. Bank BJB Syariah dan PT. Bank BNI Syariah yang mengalami kenaikan dan penurunan ini merupakan berbanding terbalik dengan tujuan dari *spin-off* sendiri, yakni jika Unit Usaha Syariah (UUS) melalui proses *spin-off* tentu jumlah aktiva akan meningkat dan menghasilkan laba yang besar juga.

Adapun yang membedakan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dan juga pemilihan objek. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, ROE, dan BOPO sedangkan penelitian sebelumnya kebanyakan menghilangkan salah satunya. Begitu pula dengan pemilihan objek, peneliti memfokuskan pada dua Bank Umum Syariah yakni, bank BJB Syariah dan BNI Syariah periode sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.

Oleh karena itu peneliti tertarik membuat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah (*Spin-Off*) pada Bank BJB Syariah dan Bank BNI Syariah” untuk melihat apakah kinerja keuangan bank tersebut menjadi lebih baik setelah melakukan *spin-off*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Semakin banyak jumlah bank syariah yang beroperasi khusus dalam bentuk Bank Umum Syariah membuat persaingan antar bank semakin ketat.
2. Pemerintah melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 68 Ayat 1 mewajibkan Bank Umum Konvensional (BUK) untuk melakukan pemisahan terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) agar berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
3. Kinerja Bank Syariah mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2014 dan 2015 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
4. Perkembangan rasio ROA, ROE dan BOPO pada PT. Bank BJB Syariah mengalami kenaikan dan penurunan.
5. Perkembangan rasio ROA, ROE dan BOPO pada PT. Bank BNI Syariah mengalami kenaikan dan penurunan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah (*spin-off*) pada Bank BJB Syariah dan BNI Syariah.

2. Penelitian ini dilakukan pada salah dua Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank BJB Syariah dan BNI Syariah.
3. Tahun penelitian ini dimulai dari 3 tahun sebelum *spin-off* dan 3 tahun sesudah *spin-off*.

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan PT. Bank BJB Syariah sebelum dan sesudah melakukan pemisahan (*spin-off*) dilihat dari rasio ROA, ROE, dan BOPO?
2. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan PT. Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah melakukan pemisahan (*spin-off*) dilihat dari rasio ROA, ROE, dan BOPO?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan kinerja keuangan PT. Bank BJB Syariah sebelum dan sesudah memisahkan diri (*spin-off*) dalam rasio keuangan ROA, ROE, dan BOPO?

2. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan kinerja keuangan PT. Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah memisahkan diri (*spin-off*) dalam rasio keuangan ROA, ROE, dan BOPO

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah (*spin-off*) pada Bank BJB Syariah dan Bank BNI Syariah dan juga sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut untuk topik ini.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja keuangan dalam memaksimalkan profitabilitas bank secara maksimal terkhusus pada rasio ROA, ROE, dan BOPO.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan Syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan,

khususnya menyangkut tentang kinerja keuangan sebelum dan sesudah (*spin-off*) pada perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.